



P E N E T A P A N
Nomor 489/Pdt.P/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MAHMUDI, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir : Malang/15 Juli 1976, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Satsui Tubun IV/139 RT/RW 006/005, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 12 Juli 2023 dalam Register Nomor 489/Pdt.P/2023/PN Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507.AL.2009.001765 tertanggal 22 Desember 2009 atas nama ANYA AURELA JACINDA anak ketiga perempuan dari Ayah Ibu MOCH. MACHMUDI dan TRI WIJAYANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor 3507.AL.2009.001765 tertanggal 22 Desember 2009 atas nama ANYA AURELA JACINDA anak ketiga perempuan dari Ayah Ibu MOCH. MACHMUDI dan TRI WIJAYANTI (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi **MAHMUDI** (*nama yang betul);
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama ini adalah untuk Penyesuaian dengan KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran dan Buku Nikah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor 3507.AL.2009.001765 tertanggal 22 Desember 2009 atas nama ANYA AURELA JACINDA anak ketiga perempuan dari Ayah Ibu MOCH. MACHMUDI dan TRI WIJAYANTI (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi **MAHMUDI** (**nama yang betul*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor 3507.AL.2009.001765 tertanggal 22 Desember 2009 atas nama ANYA AURELA JACINDA anak ketiga perempuan dari Ayah Ibu MOCH. MACHMUDI dan TRI WIJAYANTI (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi **MAHMUDI** (**nama yang betul*);
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon MAHMUDI, bukti P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama MAHMUDI, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3507.AL.2009.001765 tertanggal 22 Desember 2009 atas nama ANYA AURELA JACINDA, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 765/Dsp/1996 tertanggal 6 Februari 1996 atas nama MAHMUDI, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Aka Nikah No. 0371/036/IV/2021, tanggal 23 april 2021 atas nama MAHMUDI dengan EVA KURNIASIH, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata cocok serta bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1.Khusnul Khotimah:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa masalahnya di Akta kelahiran anak Pemohon tertulis Nama Pemohon Moch. Machmudi selanjutnya nama Pemohon akan dirubah dan diperbaiki menjadi Mahmudi;
- Bahwa Perubahan nama Pemohon tersebut dimaksudkan untuk disesuaikan dengan nama pada identitas Pemohon lainnya;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon ke Catatan Sipil, namun harus dengan penetapan Pengadilan;
- Terhadap keterangan Saksi Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Khotmawati :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Anya Aurela Jacinda;



- Bahwa masalahnya di Akta kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon Moch. Machmudi selanjutnya nama Pemohon akan dirubah dan diperbaiki menjadi Mahmudi;
- Bahwa Perubahan nama Pemohon tersebut dimaksudkan untuk disesuaikan dengan nama pada identitas Pemohon lainnya;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon ke Catatan Sipil, namun harus dengan penetapan Pengadilan;
- Terhadap keterangan Saksi Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang memberikan **PENETAPAN** perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dari yang sebelumnya bernama Moch. Machmudi selanjutnya nama Pemohon akan dirubah dan diperbaiki menjadi Mahmudi;

Menimbang, bahwa **PENETAPAN** dari Pengadilan Negeri Malang tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Malang, maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P-5 Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu, Saksi Khusnul Khotimah dan Saksi Khotmawati alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon telah memiliki Akta kelahiran, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3507.AL.2009.001765;
- Bahwa benar untuk alasan-alasan yang bersifat personal maka Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dari yang sebelumnya bernama Moch. Machmudi selanjutnya nama Pemohon akan dirubah dan diperbaiki menjadi Mahmudi;
- Bahwa benar perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dari yang sebelumnya bernama Moch. Machmudi selanjutnya nama Pemohon akan dirubah dan diperbaiki menjadi Mahmudi tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon berdomisili *jo* Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan penetapan perubahan nama adalah wujud dari pelaksanaan kewajiban pemohon untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya dalam hal ini perubahan nama pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga permohonan Pemohon tidak menyalahi aturan hukum, maka sudah sepatutnya apabila permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini akan berakibat pada penyesuaian administrasi data kependudukan atas nama yang bersangkutan, oleh sebab itu segala urusan administrasi yang menyangkut data diri yang dalam hal ini adalah nama yang bersangkutan akan disesuaikan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat **jurisdictio voluntaria** maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 angka 11, Pasal 3 dan Pasal 52 ayat (1), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor 3507.AL.2009.001765 tertanggal 22 Desember 2009 atas nama ANYA AURELA JACINDA anak ketiga perempuan dari Ayah Ibu MOCH. MACHMUDI (nama yang salah) dan TRI WIJAYANTI selanjutnya diubah/diganti menjadi **MAHMUDI** (nama yang betul);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sesuai perubahan/penggantian nama Pemohon dan nama Pemohon tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp162.400,00 (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh Safruddin, S.H. M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 489/Pdt.P/2023/PN Mlg tanggal 12 Juli 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Eka Rita Purnamasari, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eka Rita Purnamasari, S.H.

Safruddin, S.H., M.H.

Perincian ongkos perkara :

- Pendaftaran	:Rp30.000,00
- ATK	:Rp60.000,00
- PNBP	:Rp10.000,00
- Materai	:Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp 2.400,00
- Sumpah	: Rp40.000,00

Jumlah Rp162.400,00 (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah)